



BUPATI MAJENE

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majene, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Majene Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dirubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majene Nomor 10 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Majene Nomor 10 Tahun 2009 tentang tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 25 huruf f angka 1 dan angka 2 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Kepala;

- b. Sekretaris:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan:
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Ideologi & Wasbang;
 - 2. Sub Bidang Pembauran & Pranata Sosial.
 - d. Bidang Linmas, Konflik dan Mastrada:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Linmas & Pembinaan Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik & Mastrada.
 - e. Bidang Fasilitasi Sufra Infrastruktur Politik:
 - 1. Sub Bidang Hubungan antar Lembaga;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Politik & Demokrasi.
 - f. Dihapus.
 - 1. Dihapus;
 - 2. Dihapus.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Paragraf 6, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dihapus.
3. Ketentuan Judul BAB VII, Pasal 112, diubah, sehingga Judul BAB VII, Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMANAN

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 112

Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Analisis Dampak Lingkungan:
 - 1. Sub Bidang Teknis Amdal dan Pengembangan Kapasitas;
 - 2. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan dan KSDA;
- d. Bidang Pemantauan dan Pengendalian Lingkungan:
 - 1. Sub Bidang Pemantauan dan Pengawasan;

2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - e. Bidang Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau:
 1. Sub Bidang Penataan Taman dan Keindahan;
 2. Sub Bidang Perindangan Jalan dan Ruang Terbuka Hijau;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan Paragraf 1, Paragraf 2, Pasal 113 dan Pasal 114 diubah, sehingga Paragraf 1, Paragraf 2, Pasal 113 dan Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

**Paragraf 1
Kepala Badan**

Pasal 113

- (1) Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan dipimpin oleh seorang kepala badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan kewenangan bidang lingkungan hidup dan pertamanan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana maksud pada Ayat (1), Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan mempunyai fungsi mengkoordinir, mengarahkan, membina dan memberdayakan unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang lingkungan hidup dan pertamanan, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Lingkungan Hidup dan Pertamanan;
 - b. pelaksanaan perencanaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - c. pengkoordinasian kegiatan Instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
 - d. penegakan hukum lingkungan secara administratif terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan mengembangkan skema Insentif-Desentif dan pelaksanaan perjanjian di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;

- e. pelaksanaan Pelayanan Lingkungan Hidup dan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Lingkungan Hidup;
- f. pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan yang meliputi penerapan AMDAL, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), laboratorium lingkungan;
- g. pengkoordinasian dan pengawasan dalam rangka konservasi Sumber Daya Alam;
- h. pelaksanaan pengendalian tata ruang pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. pelaksanaan pembinaan dan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 114

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melakukan koordinasi dan/atau memfasilitasi pelaksanaan kewenangan bidang lingkungan hidup dan pertamanan yang berhubungan dengan urusan dalam organisasi meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi unsur manajemen Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan, khususnya urusan dalam, meliputi:
 - a. bahan penyusunan RKA, DPA dan dokumen perencanaan perumusan renstra, program kerja tahunan, program kerja jangka panjang, dan program jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan bidang Lingkungan Hidup dan Pertamanan;
 - b. pelaksanaan, pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian kebijakan yang meliputi : bidang umum, dan administrasi kepegawaian, penatausahaan keuangan, pelayanan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- c. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
5. Di antara Pasal 114 dan Pasal 115 disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 114A, Pasal 114B, Pasal 114C dan Pasal 114D sehingga keseluruhan Pasal 114A, Pasal 114B, Pasal 114C dan Pasal 114D berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114A

- (1) Sekretaris Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 114B

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114A huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan dan perencanaan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi melaksanakan tata laksana urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, meliputi:
 - a. pengumpulan bahan penyusunan rencana program kerja;
 - b. pengumpulan bahan evaluasi pelaksanaan program perencanaan;
 - c. penyusunan Rencana Kerja, dan renstra SKPD, RKA-SKPD, DPA-SKPD, Penetapan kinerja, LAKIP, LPPD;
 - d. pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data bahan evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 114C

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114A huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan urusan rumah tangga dan kepegawaian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi membantu sekretaris melaksanakan tatalaksana urusan rumah tangga dan kepegawaian, meliputi:
 - a. penatausahaan surat menyurat, kegiatan pengadaan dan kebutuhan barang, pelengkap dan tugas umum lainnya;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian, kearsipan dan protokol, perjalanan dinas;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 114D

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114A huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
 - b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang anggaran;
 - c. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
 - d. pelaksanaan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran;
 - e. pelaksanaan pembukuan dan urusan kas;
 - f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

6. Ketentuan Paragraf 3 dan Pasal 115 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 3 dan Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Bidang Analisis Dampak Lingkungan

Pasal 115

- (1) Bidang Analisis Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyiapkan menghimpun dan mengelola serta melaksanakan kegiatan di bidang Analisis Dampak Lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Bidang Analisis Dampak Lingkungan mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di Bidang Analisis Dampak Lingkungan, meliputi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis tata ruang, kelayakan dokumen lingkungan (Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL));
 - b. upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), DPPL;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan penataan dan penegakan hukum lingkungan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penilaian UKL/UPL dengan melibatkan instansi teknis;
 - e. menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemantauan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan Hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup serta analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyusunan laporan hasil pelaksanaan penilaian dokumen AMDAL sebagai persiapan proses penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan UKL-UPL;
 - g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

7. Di antara Pasal 115 lama dan Pasal 116 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 115A, Pasal 115B dan Pasal 115C sehingga keseluruhan Pasal 115A, Pasal 115B dan Pasal 115C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115A

- (1) Bidang Analisis Dampak Lingkungan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Teknis AMDAL dan Pengembangan Kapasitas;
 - b. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan dan KSDA;
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 115B

- (1) Kepala Sub Bidang Teknis AMDAL dan Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115A huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan kegiatan di bidang analisis dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Sub Bidang Teknis AMDAL dan Pengembangan Kapasitas melaksanakan kegiatan di bidang teknis AMDAL dan pengembangan kapasitas, meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan;
 - c. memberikan rekomendasi UKL-UPL sesuai dengan kewenangan penilaian;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kabupaten Majene;
 - e. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan diklat dibidang lingkungan hidup;
 - f. menyelenggarakan diklat dibidang lingkungan hidup sesuai dengan permasalahan lingkungan hidup di daerah;

- g. melakukan penyuluhan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- h. melakukan penegakan hukum lingkungan;
- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 115C

- (1) Kepala Sub Bidang Pemulihan Lingkungan dan KSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115A huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan kegiatan di bidang pemulihan lingkungan dan KSDA.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Sub Bidang Pemulihan Lingkungan dan KSDA mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang Pemulihan Lingkungan dan KSDA, meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pembinaan teknis sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tugas;
 - b. perencanaan koordinasi dan pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
 - c. penyiapan pengawasan dan pengendalian kerusakan wilayah pesisir dan laut, konservasi keanekaragaman hayati;
 - d. pengkoordinasian pembinaan dan perencanaan pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan dan konservasi SDA;
 - e. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan dan konservasi SDA;
 - f. pelaksanaan kajian terhadap berbagai masalah yang diakibatkan kerusakan kualitas lingkungan;
 - g. pembinaan dan pengawasan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan;
 - h. pelaksanaan evaluasi terhadap rencana penyusunan teknis dan kapasitas lingkungan;
 - i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

8. Di antara Paragraf 3 Pasal 115 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Paragraf yaitu Paragraf 4 serta Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga keseluruhan Paragraf 4 dan Pasal 116 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Bidang Pemantauan dan Pengendalian Lingkungan

Pasal 116

- (1) Bidang Pemantauan dan Pengendalian Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan kegiatan di bidang pemantauan dan pengendalian lingkungan.
 - (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), Kepala Bidang Pemantauan dan Pengendalian Lingkungan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang pemantauan dan pengendalian lingkungan meliputi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penanggulangan, pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - b. penyiapan bahan pemantauan/pengawasan dan pengendalian serta penanganan fungsi kualitas lingkungan;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana untuk bahan kebijakan operasional pemantauan dan pemulihan lingkungan;
 - d. pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang Pemantauan, Pengendalian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
9. Di antara Pasal 116 dan Pasal 117 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 116A, Pasal 116B dan Pasal 116C sehingga keseluruhan Pasal 116A, Pasal 116B dan Pasal 116C berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116A

- (1) Bidang Pemantauan dan Pengendalian Lingkungan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemantauan dan Pengawasan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

- (2) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 116B

- (1) Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116A mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pemantauan dan pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Pengawasan mempunyai fungsi membantu melaksanakan kegiatan di bidang pemantauan dan pengendalian lingkungan hidup, meliputi:
- a. penyusunan rencana program peningkatan pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengendalian kualitas air;
 - c. menetapkan kelas air pada sumber air sesuai peruntukannya;
 - d. melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air;
 - e. melakukan pengendalian, pemulihan, pencemaran air pada sumber air;
 - f. melakukan pemantauan kualitas udara ambient, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak serta udara ambient dan dalam ruangan ;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan integrasi rencana program bidang pemantauan kota bersih dan teduh;
 - h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 116C

- (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116A, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pemantauan dan pengendalian lingkungan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Sub Bidang pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian dan evaluasi, meliputi:
- a. penyusunan rencana program pengendalian dan pengawasan, pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - b. pengawasan, pelaksanaan, pengendalian dan fungsi kualitas lingkungan;
 - c. pelaksanaan inventarisasi dan pengawasan penanggulangan terhadap dampak lingkungan yang terjadi;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan pencemaran lingkungan;
 - e. pelaksanaan koordinasi terhadap pengendalian dan evaluasi secara komprehensif yang dapat merusak lingkungan hidup;
 - f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

10. Di antara Pasal 116 dan Pasal 117 disisipkan 1 (satu) Paragraf yaitu Paragraf 5 serta ketentuan Pasal 117 diubah sehingga keseluruhan Paragraf 5 dan Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Bidang Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 117

- (1) Bidang Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan kegiatan di bidang pertamanan dan ruang terbuka hijau.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), Kepala Bidang Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang pertamanan dan ruang terbuka hijau, meliputi:
- a. penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - b. perumusan kebijakan umum dan juknis taman dan jalur hijau serta tata keindahan kota, pembibitan dan pengembangan tanaman;

- c. penyiapan bahan penyusunan rencana program pembangunan dan pemeliharaan Bidang Pertamanan dan ruang terbuka hijau serta tata kota;
- d. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pembangunan dan pemeliharaan taman, jalur hijau serta penataan keindahan;
- e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pembibitan pengadaan tanaman hias dan pohon pelindung yang siap ditanam;
- f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

11. Di antara Pasal 117 dan Pasal 118 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 117A, Pasal 117B dan Pasal 117C sehingga keseluruhan Pasal 117A, Pasal 117B dan Pasal 117C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117A

- (1) Bidang Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penataan Taman dan Keindahan;
 - b. Sub Bidang Perindangan Jalan dan Ruang Terbuka Hijau;
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 117B

- (1) Kepala Sub Bidang Penataan Taman dan Keindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117A huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun, mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang penataan taman dan keindahan taman kota.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), Kepala Sub Bidang Penataan Taman dan Keindahan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang penataan taman dan keindahan meliputi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja;
 - b. penyiapan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan perawatan sarana/prasarana tata keindahan (dekorasi) kota;

- c. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pelaksanaan pertamanan dan tata keindahan kota;
- d. pelaksanaan pembersihan dan perapihan taman berupa penyapuan, pembabatan rumput, pemangkasan taman, penyiangan, persiapan penggantian tanaman dan peremajaan tanaman;
- e. pelaksanaan penyiraman tanaman dan pemupukan secara rutin/berkala dan teratur;
- f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 117C

- (1) Kepala Sub Bidang Perindangan Jalan dan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117A huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang perindangan jalan dan ruang terbuka hijau.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Sub Bidang Perindangan Jalan dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang perindangan jalan dan ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a. penyusunan rencana kerja pengembangan pengelolaan penghijauan kota;
 - b. pelaksanaan pembibitan dan pengembangan tanaman hias dan pohon pelindung siap ditanam;
 - c. penyusunan rencana program kegiatan pengembangan penanaman penghijauan menuju standar ruang terbuka hijau yang telah ditentukan;
 - d. pelaksanaan program kegiatan pemeliharaan tanaman hias dan pohon pelindung jalur hijau kota;
 - e. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan pengelolaan, koordinasi dengan instansi terkait;
 - f. pelaksanaan pemangkasan, perapihan dan pemeliharaan pohon pada kawasan dan jalur hijau kota, berdasarkan analisis dan pertimbangan untuk kepentingan rasa aman, ekologi dan estetika keindahan kota;
 - g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 27 Januari 2012

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 27 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19570515 198601 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012 NOMOR 28.